



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Ferdy Roynalda bin Buchari AB, NIK 1171033010820001, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 31 Oktober 1982, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swata, Status Kawin, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Jalan Perdamaian Lr. Merpati Nomor 5 Gampong Surien Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Email dan No. Telp [berlin894@gmail.com/](mailto:berlin894@gmail.com) 081269600021, sebagai **Pemohon I**;

Putri Rahmi binti Djakfar Rayeuk, NIK 1106066909860003, Tempat/Tanggal Lahir Jruék Balee, 29 September 1986, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Hidup, Pendidikan D-III, Tempat Tinggal Jalan Banda Aceh-Medan Km 25 Gampong Jruék Balee Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Email dan No. Telp berlin894@gmail.com/ 085260886010 sebagai, **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 03 Februari 2023. dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Pondok Pengajian Umdatul Muhtadin yang beralamat di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad (Tgk. Pondok Pengajian Umdatul Muhtadin pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah adalah Elidar, Meria Ulfa, M. Ramadhan, dan Buchari AB dengan mahar 5 (Lima) mayam emas dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan berstatus sebagai (Kawin) dan (Janda);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Ferdy Roynalda bin Buchari AB) dengan Pemohon II (Putri Rahmi binti Djakfar Rayeuk) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2023 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Kajhu yang beralamat di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh besar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I Pemohon II hadir sendiri ke persidangan;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon terkait Itsbat Nikah yang di ajukan agar memperdomani aturan yang berlaku karena antara Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri dan masih berstatus suami orang lain saat itu dan sekarang telah mendapatkan akte cerai oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon Majelis Hakim menyarankan agar segra mendaftarkan untuk ke KUA untuk dapat menikah dengan membawa akte cerai yang sudah ada dan karena untuk mendapatkan keabsahan perkawinannya agar menikah secara negara ;

Bahwa terkait nasehat dan arahan Majelis tersebut para Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 11 Januari 2024 dengan nomor register 16/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 11 Januari di cabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Bna, dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Fauziati, S.Ag., M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Zukri S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Amatal Halim**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto
Bukhari, S.H

Hakim Anggota,

dto
Drs. Zukri S.H

Ketua Majelis,

dto
Fauziati, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

dto
Dra. Amatal Halim

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Pengandaan | : | Rp | 2.000,00 |

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| 4. Panggilan | : | Rp | 0,00 |
| 5. PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 147.000,00 |

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)